



PUTUSAN

Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN.Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : Terdakwa
2. Tempat lahir : Magelang
3. Umur/tanggal lahir : 38 tahun/ 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Magelang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 April 2024;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara, oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 04 Mei 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Mei 2024 sampai dengan 13 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 02 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN.Mkd tanggal 25 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN.Mkd tanggal 25 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa, secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Kekerasan dalam Rumah Tangga”, sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang kami dakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa, selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah untuk tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bilah kapak panjang sekira 29 (dua puluh sembilan) cm warna coklat karat, dengan gagang warna hijau terbuat dari potongan selang;
 - b. 1 (satu) potong baju motif kotak – kotak warna hitam putih dan terdapat bercak darah pada bagian dada;Dirampas untuk dimusnahkan
 - a. 1 (satu) kartu keluarga dengan nomor KK: XXX, tanggal 2018;
 - b. 2 (dua) buku nikah warna merah dan hijau dengan nomor: XXX, tanggal 2014.Dikembalikan kepada Saksi Korban
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan berbentuk Alternatif, sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN.Mkd



Dakwaan;

KESATU

Bahwa Terdakwa, pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 11.30 WIB atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat di rumah Terdakwa di Kabupaten Magelang, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat.

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas di dalam kamar rumah, Terdakwa meminjam telepon genggam milik istrinya yaitu Saksi Korban untuk menghubungi teman Terdakwa namun Saksi Korban enggan meminjamkan telepon genggam miliknya hingga akhirnya setelah dipaksa oleh Terdakwa, Saksi Korban memberikan telepon genggam miliknya;
- Karena Terdakwa curiga terhadap Saksi Korban, Terdakwa memeriksa telepon genggam milik Saksi Korban kemudian menemukan pesan mesra serta beberapa kiriman video porno antara Saksi Korban dengan saudara A;
- Terdakwa kemudian keluar kamar lalu berjalan menuju dapur untuk mengambil sebilah kapak yang terletak di dapur, selanjutnya Terdakwa mendekati Saksi Korban lalu menarik rambut Saksi Korban untuk duduk di meja kecil di dapur. Terdakwa berdiri di depan Saksi Korban lalu menanyakan perihal isi pesan *Whatsapp* yang Terdakwa temukan;
- Setelah Saksi Korban mengakui percakapan mesra yang telah ia lakukan sejak 1 (satu) tahun lalu, emosi Terdakwa memuncak kemudian Terdakwa langsung menarik rambut Saksi Korban menggunakan tangan kiri Terdakwa lalu menyayat kulit kepala Saksi Korban menggunakan sebilah kapak yang ia pegang dengan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali secara melintang hingga mengeluarkan darah;
- Setelah Terdakwa melepaskan tangannya dari rambut Saksi Korban, lalu Saksi Korban berlari keluar rumah dan mencari bantuan;
- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: XXX tertanggal 2024 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Merah Putih, ditandatangani

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dr. AKHYAR HANIEF FA'AZ, diketahui oleh dr. Hery Sumantyo, MPH selaku Kepala Bidang Pelayanan RSUD Merah Putih, pada pemeriksaan ditemukan luka robek pada kulit kepala bagian ubun-ubun. Cedera tersebut telah mengakibatkan luka dan halangan dalam beraktivitas untuk sementara waktu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan Pasal 44 Ayat (2) Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa, pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 11.30 WIB atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat di rumah Terdakwa di Kabupaten Magelang, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas di dalam kamar rumah, Terdakwa meminjam telepon genggam milik istrinya yaitu Saksi Korban untuk menghubungi teman Terdakwa namun Saksi Korban enggan meminjamkan telepon genggam miliknya hingga akhirnya setelah dipaksa oleh Terdakwa, Saksi Korban memberikan telepon genggam miliknya;
- Karena Terdakwa curiga terhadap Saksi Korban, Terdakwa memeriksa telepon genggam milik Saksi Korban kemudian menemukan pesan mesra serta beberapa kiriman video porno antara Saksi Korban dengan saudara A;
- Terdakwa kemudian keluar kamar lalu berjalan menuju dapur untuk mengambil sebilah kapak yang terletak di dapur, selanjutnya Terdakwa mendekati Saksi Korban lalu menarik rambut Saksi Korban untuk duduk di meja kecil di dapur. Terdakwa berdiri di depan Saksi Korban lalu menanyakan perihal isi pesan *Whatsapp* yang Terdakwa temukan;
- Setelah Saksi Korban mengakui percakapan mesra yang telah ia lakukan sejak 1 (satu) tahun lalu, emosi Terdakwa memuncak kemudian Terdakwa langsung menarik rambut Saksi Korban menggunakan tangan kiri Terdakwa

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu menyayat kulit kepala Saksi Korban menggunakan sebilah kapak yang ia pegang dengan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali secara melintang hingga mengeluarkan darah;

- Setelah Terdakwa melepaskan tangannya dari rambut Saksi Korban, lalu Saksi Korban berlari keluar rumah dan mencari bantuan;
- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: XXX tertanggal 2024 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Merah Putih, ditandatangani oleh dr. AKHYAR HANIEF FA'AZ, diketahui oleh dr. Hery Sumantyo, MPH selaku Kepala Bidang Pelayanan RSUD Merah Putih, pada pemeriksaan ditemukan luka robek pada kulit kepala bagian ubun-ubun. Cedera tersebut telah mengakibatkan luka dan halangan dalam beraktivitas untuk sementara waktu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan suaminya saksi yang menikah pada tanggal 2014;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 11.30 wib, bertempat di rumahnya saksi dan Terdakwa tepatnya di Kabupaten Magelang;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang duduk disampingnya saksi kemudian Terdakwa melihat handphone saksi ada pesan melalui WhatsApp dari A yang merupakan teman sekolahnya saksi sehingga Terdakwa merasa curiga jika saksi menjalin hubungan asmara dengan A;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa merebut handphone tersebut dan bertenya kepada saksi "*kui sopo pacarmu po,,*" dijawab oleh saksi dengan mengatakan "*ora mung konco SMP*" sehingga Terdakwa keluar dari kamar dan diikuti oleh saksi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menarik tangan saksi dengan mengatakan "*kowe ora keno kandani tak paten wae*" kemudian Terdakwa mengambil sebilah kapak dengan menggunakan tangan kirinya memegang kapak dan tangan kanannya memukul saksi pada bagian dada sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya memukul saksi dengan bagian tumpulnya kapak secara berulang kali lalu di goreskan pada kepala saksi sehingga mengalami luka rebok dan berdarah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi dirawat di RSUD Merah Putih selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkannya;

2. Saksi M, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban yang merupakan isterinya Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 11.30 wib, bertempat di rumahnya saksi dan Terdakwa tepatnya di Kabupaten Magelang;
- Bahwa saksi tidak melihat peristiwa pemukulan tersebut namun saksi mengetahui ketika mendengar adanya suara teriak minta tolong dari Saksi Korban;
- Bahwa saksi melihat pada bagian wajah Saksi Korban mengeluarkan darah dan kedua tangannya sedang memegang kepala;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Korban dimana Terdakwa memukulnya dengan menggunakan kapak;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah pemukulan terhadap Saksi Korban yang merupakan isterinya Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban menikah pada tanggal 2014;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 11.30 wib, bertempat di rumahnya saksi dan Terdakwa tepatnya di Kabupaten Magelang;
- Bahwa ketika itu Terdakwa sedang duduk disampingnya Saksi Korban kemudian Terdakwa melihat ada pesan melalui WhatsApp dari A yang merupakan teman sekolahnya Saksi Korban sehingga Terdakwa merasa curiga jika Saksi Korban menjalin hubungan asmara dengan A;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa merebut handphone tersebut dan bertenya kepada Saksi Korban "*kui sopo pacarmu po,,*" dijawab oleh Saksi Korban dengan mengatakan "*ora mung konco SMP*" sehingga Terdakwa keluar dari kamar dan diikuti oleh Saksi Korban;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menarik tangan Saksi Korban dengan mengatakan "*kowe ora keno kandani tak paten wae*" kemudian Terdakwa mengambil sebilah kapak dengan menggunakan tangan kirinya memegang kapak dan tangan kanannya memukul Saksi Korban pada bagian dada sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya memukul Saksi Korban dengan bagian tumpulnya kapak secara berulang kali lalu di goreskan pada kepala Saksi Korban sehingga mengalami luka rebok dan berdarah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban dirawat di RSUD Merah Putih selama 3 (tiga) hari;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

1. 1 (satu) buah baju motof kotak-kotak warna hitam putih dan terdapat bercak darah pada bagian dada;
2. 1 (satu) buah Kartu Keluarga Nomor XXX, tanggal 2018;
3. 2 (dua) buah buku nikah warna merah dan hijau dengan Nomor XXX, tanggal 2014;
4. 1 (satu) buah sebilah kapak panjang sekitar 29 cm, warna cokelat karat, dengan gagang warna hijau terbuat dari potongan selang;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan *Visum Et Repertum* Nomor : XXX, tanggal 2024, dengan kesimpulan : pada pemeriksaan ditemukan luka robek pada kulit kepala bagian ubun-ubun, cedera tersebut telah mengakibatkan luka dan halangan dalam beraktifitas untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 11.30 wib, bertempat di rumahnya saksi dan Terdakwa tepatnya di Kabupaten Magelang dimana Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban yang merupakan isterinya Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Korban merupakan pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 2014 sesuai dengan buku nikah Nomor XXX, tanggal 2014;
- Bahwa benar ketika itu Terdakwa sedang duduk disampingnya Saksi Korban kemudian Terdakwa melihat ada pesan melalui WhatsApp dari A yang merupakan teman sekolahnya Saksi Korban sehingga Terdakwa merasa curiga jika Saksi Korban menjalin hubungan asmara dengan A;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa merebut handphone tersebut dan bertenya kepada Saksi Korban "*kui sopo pacarmu po,,*" dijawab oleh Saksi Korban dengan mengatakan "*ora mung konco SMP*" sehingga Terdakwa keluar dari kamar dan diikuti oleh Saksi Korban;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menarik tangan Saksi Korban dengan mengatakan "*kowe ora keno kandani tak paten wae*" kemudian Terdakwa mengambil sebilah kapak dengan menggunakan tangan kirinya memegang kapak dan tangan kanannya memukul Saksi Korban pada bagian dada sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya memukul Saksi Korban dengan bagian tumpulnya kapak secara berulang kali lalu di goreskan pada kepala Saksi Korban sehingga mengalami luka rebok dan berdarah;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban dirawat di RSUD Merah Putih selama 3 (tiga) hari dan hal tersebut sesuai dengan *Visum Et Repertum* Nomor : XXX, tanggal 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*Setiap orang*";
2. Unsur "*Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "*Setiap orang*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**setiap orang**" dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi -

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN.Mkd



pribadi sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya yang diuraikan secara lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, Terdakwa selama persidangan terlihat dalam kondisi yang sehat baik fisik maupun mental, hal mana terbukti bahwa Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu Terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur “Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pada hari Senin, tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 11.30 wib, bertempat di rumahnya saksi dan Terdakwa tepatnya di Kabupaten Magelang dimana Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban yang merupakan isterinya Terdakwa;

Menimbang, bahwa berawal ketika Terdakwa sedang duduk disampingnya Saksi Korban kemudian Terdakwa melihat ada pesan melalui WhatsApp dari A yang merupakan teman sekolahnya Saksi Korban sehingga Terdakwa merasa curiga jika Saksi Korban menjalin hubungan asmara dengan A kemudian Terdakwa merebut handphone tersebut dan bertenya kepada Saksi Korban “*kui sopo pacarmu po,*,” dijawab oleh Saksi Korban dengan mengatakan “*ora mung konco SMP*” sehingga Terdakwa keluar dari kamar dan diikuti oleh Saksi Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menarik tangan Saksi Korban dengan mengatakan “*kowe ora keno kandani tak paten wae*” kemudian Terdakwa mengambil sebilah kapak dengan menggunakan tangan kirinya memegang kapak dan tangan kanannya memukul Saksi Korban pada bagian dada sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya memukul Saksi Korban dengan bagian tumpulnya kapak secara berulang kali lalu di goreskan pada kepala Saksi Korban sehingga mengalami luka rebok dan berdarah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban dirawat di RSUD Merah Putih selama 3 (tiga) hari dan hal tersebut sesuai dengan *Visum Et Repertum* Nomor : XXX, tanggal 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Korban merupakan pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 2014 sesuai dengan buku nikah Nomor XXX, tanggal 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, *unsur Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 44 ayat (1) tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) baju motif kotak-kotak warna hitam putih dan terdapat bercak darah pada bagian dada dan 1 (satu) buah sebilah kapak panjang sekitar 29 cm, warna coklat karat, dengan gagang warna hijau terbuat dari potongan selang dimana barang bukti tersebut digunakan Terdakwa melakukan perbuatan pidana maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Kartu Keluarga Nomor XXX,

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2018 dan 2 (dua) buah buku nikah warna merah dan hijau dengan Nomor XXX, tanggal 2014 dimana barang bukti tersebut merupakan miliknya Saksi Korban maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 44 ayat (1) tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 10 (sepuluh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) baju motif kotak-kotak warna hitam putih dan terdapat bercak darah pada bagian dada;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sebilah kapak panjang sekitar 29 cm, warna cokelat karat, dengan gagang warna hijau terbuat dari potongan selang;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah Kartu Keluarga Nomor XXX, tanggal 2018;
- 2 (dua) buah buku nikah warna merah dan hijau dengan Nomor XXX, tanggal 2014;
Dikembalikan kepada Saksi Korban;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024, oleh Fakhruddin Said Ngaji, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Aldarada Putra, S.H. dan Alfian Wahyu Pratama, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R. Rudi Harsojo, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid, serta dihadiri oleh Ratih Febriyana Dewi, S.H.,M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldarada Putra, S.H.

Fakhruddin Said Ngaji, S.H., M.H,

Alfian Wahyu Pratama, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

R. Rudi Harsojo, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2024/PN.Mkd